

PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 37-K / PM.III-14 / AU / VIII / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suherman Bambang Kurniawan.
Pangkat / Nrp : Peltu / 514774.
J a b a t a n : Bintara Elektronika.
K e s a t u a n : Lanud Ngurah Rai.
Tempat/Tanggal lahir : Sidoarjo, 27 Juli 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl.Dirgantara I No 93 Komplek TNI AU Ngurah Rai.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Lanud Ngurah Rai selaku Anku Nomor : Kep/11/V/2017 tanggal 31 Mei 2017, kemudian dibebaskan pada tanggal 20 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Komandan Lanud Ngurah Rai selaku Anku Nomor : Kep/12/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut diatas :

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1), jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SUHERMAN BAMBANG KURNIAWAN, Peltu NRP 514774 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat : 22 (dua puluh dua) Lembar Daftar absensi personel Senkom Lanud Ngurah Rai terhitung mulai tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Sentral Komunikasi Lanud Ngurah Rai Kapten Lek Prima Hardiansyah NRP 536454. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H. LETKOL SUS NRP 522940 sebagai Hakim Ketua dan FARMA NIHAYATUL ALIYAH, S.H. LETKOL CHK (K) NRP 11980035580709 serta BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H. MAYOR LAUT (KH) NRP 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DEWA PUTU MARTIN, S.H. MAYOR CHK NRP 2910046530370 dan Panitera Pengganti DEDE JUHAEDI, S.Pd.,S.H. LETTU CHK NRP 21990050480178 dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DEDE JUHAEDI, S.Pd,S.H.
LETTU CHK NRP 21990050480178

HAKIM KETUA

Cap/ttd

SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H.
LETKOL SUS NRP 522940

Keterangan :

1. Terdakwa : Menerima.
2. Oditur menyatakan : Pikir-pikir
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu "Akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan 28 Mei 2017 di Kesatuan Lanud Ngurah Rai.